



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) V.2 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : 1. Bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Barru sebagai Unit Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus di tata usahakan dan di kelola melalui Sistem Informasi Managemen Aset Negara versi 2 (SIMAN V.2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN V.2 pada Sekretariat KPU Kabupaten Barru;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Barru tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Managemen Aset Negara (SIMAN V.2) pada Sekretariat KPU Kabupaten Barru.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung : Per-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor :198/PMK-03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
10. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Parepare Nomor :S_983/KNL.1503/2024 Perihal penyampaian informasi Implementasi Aplikasi SIMAN v2 dan penutupan Akses Aplkasi Siman v1.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAGEMEN ASET NEGARA (SIMAN V.2) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

PERTAMA : Membentuk dan Menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Managemen Aset Negara (SIMAN V.2) pada Sekretariat KPU Kabupaten Barru dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Mempunyai Tugas:

a. Supervisor;

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelola BMN yang di ajukan oleh Koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator;

1. Menindaklanjuti permohonan Pengelolaan BMN yang di tugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi Permohonan Pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan Verifikasi dan Penelitian Hasil Analisis dan Perekaman data yang di ajukan Analis; dan
4. Menyampaikan Hasil Analisis dan Perekaman data atas Permohonan Pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis;

1. Membuat Permohonan dan Analisis atas Pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan Permohonan dan Hasil Analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/ Melengkapi Data/ Dokumen atas Permohonan Pengelolaan BMN
4. Melakukan Perekaman/ Pemutakhiran Data; dan
5. Meneliti Kelengkapan dan Kesesuaian Data/ Dokumen Pendukung Permohonan Pengelolaan BMN.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkanya Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Barru ini.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris KPU Kabupaten Barru dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Barru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAGEMEN ASET NEGARA (SIMAN V.2)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU.

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAGEMEN ASET NEGARA (SIMAN
V.2) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU.

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Andrie Fajar Halyb, SE., M.Si 19780907 200902 1 002	Sekretaris	Supervisor
2.	Rosmiati, S.Pd 197705152009102001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
4.	Jaoharuddin Razak, S.Kom 197503072009031001	Operator Sakti Modul Aset, Persedian Dan GLP	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Kusnawati

